



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Dr. MOHD.HATTA – PAINAN TELP/FAX (0756) 23122271

Website : www.pesisirselatankab.go.id e-Mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id

Kode Pos : 25611

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 100.1.6.1/15/KOMINFO-PS/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2030.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ;
- d. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 3

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan

Pada Tanggal : 15 April 2026

Pesisir Selatan, 15 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
Wendi, S.H., M.Hum

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 100.1.6.1/15/KOMINFO-PS/2026

TANGGAL : 15 April 2026

**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2025-2029**

Indikator Sasaran	Satuan	Defenisi Operasional	Target (Rumus)	Target						Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas										
Indek Teknologi Digital	Nilai	Indeks Teknologi Digital adalah ukuran yang menggambarkan tingkat ketersediaan, pemanfaatan, dan penguasaan teknologi digital oleh masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha di suatu wilayah. Indeks ini mencakup aspek infrastruktur TIK, adopsi layanan digital, literasi digital, serta dukungan regulasi dan kebijakan daerah	<i>Pemenuhan Indikator Indeks Pemerintahan Digital</i>	3,12	3,35	3,55	3,60	3,70	3,75	<i>Dinas Kominfo</i>
Nilai AKIP Dinas Kominfo	Nilai	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah skor penilaian yang mencerminkan tingkat akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja Dinas Kominfo terhadap penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan organisasi.	<i>Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah/ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Daerah</i>	A(88,42)	A	A	A	A	A	
Indeks tata kelola dan manajemen	Nilai	Indeks Tata Kelola dan Manajemen adalah ukuran komposit yang mencerminkan tingkat efektivitas pengelolaan organisasi, termasuk aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta manajemen sumber daya pada Dinas Kominfo. Indeks ini disusun berdasarkan indikator-indikator seperti kepatuhan terhadap regulasi, kualitas sistem manajemen, penerapan prinsip good governance, dan efektivitas pengendalian	<i>Pemenuhan Indikator Indeks Pemerintahan Digital</i>	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	

		internal.								
Indeks strategi dan rencana	Nilai	<p>Indeks Strategi dan Rencana adalah ukuran yang menunjukkan kualitas penyusunan, keterpaduan, dan implementasi dokumen perencanaan strategis di lingkungan Dinas Kominfo.</p> <p>Strategi dan perencanaan Pemerintah Digital yang disusun berdasarkan Arsitektur Pemerintah Digital dengan waktu pelaksanaan hingga tahun 2029, didalamnya termasuk antara lain memuat program kerja dan aktivitas terarah untuk mendukung pelaksanaan Pemerintah Digital</p>	<i>Pemenuhan Indikator Indeks Pemerintahan Digital</i>	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	
Indeks keterpaduan layanan digital pemerintah	Nilai	<p>Indeks Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana layanan digital antar instansi pemerintah terintegrasi secara teknis, data, dan proses bisnis untuk mendukung pelayanan publik yang efisien dan mudah diakses. Indeks ini mencakup aspek interoperabilitas sistem, integrasi data, penggunaan platform bersama, serta konsistensi standar layanan digital.</p>	<i>Pemenuhan Indikator Indeks Pemerintahan Digital</i>	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	
Indeks Audit Teknologi Digital	Nilai	<p>Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Audit Aplikasi Digital di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan standar dan tata cara pelaksanaan Audit berupa pemeriksaan hal pokok teknis antara lain penerapan tata kelola, penerapan manajemen, fungsionalitas dan kinerja Aplikasi Digital</p>	<i>Pemenuhan Indikator Indeks Pemerintahan Digital</i>	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	
Indeks keamanan siber		<p>Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan keamanan siber meliputi implementasi tata kelola dan manajemen keamanan serta implementasi kontrol teknis keamanan lainnya berdasarkan instrumen kematangan keamanan siber yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi</p>	<i>Pemenuhan Indikator Indeks Pemerintahan Digital</i>	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	
Indeks pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi	Nilai	<p>Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data dan informasi antar portal lintas sektor yang mengutamakan berbagi pakai data termasuk di dalamnya pemanfaatan data statistik (indikator penilaian diselarskan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral/ Indeks</p>	<i>Pemenuhan Indikator Indeks Pemerintahan Digital</i>	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	

		Pembangunan Statistik) dan Geospasial (indikator penilaian diselaraskan dengan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Nasional/ Indeks Bhumandala), sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Instansi Pemerintah dalam Pengelolaan Data yang mencakup proses Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan hingga Penyebarluasan sesuai dengan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.								
Indeks kepuasan pengguna layanan digital pemerintah	Nilai	Pencapaian tingkat pemenuhan Kualitas Layanan Digital (Service Level Agreement/SLA) pada Instansi Pemerintah, baik untuk Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Digital yang merupakan layanan utama dari Instansi, melalui pemenuhan standar yang telah disepakati dengan pengguna, seperti kecepatan, ketersediaan, dan waktu respon.	<i>Pemenuhan Indikator Indeks Pemerintahan Digital</i>	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	
Indeks kapabilitas dan budaya digital	Nilai	Indeks Kapabilitas dan Budaya Digital adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kemampuan individu dan organisasi dalam memanfaatkan teknologi digital serta sejauh mana budaya kerja digital diterapkan secara konsisten. Indeks ini mencakup aspek literasi digital, kompetensi SDM, adopsi teknologi dalam proses kerja, serta sikap terbuka terhadap inovasi digital.	<i>Pemenuhan Indikator Indeks Pemerintahan Digital</i>	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	
Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kominfo	Nilai	Nilai Kematangan Inovasi adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesiapan, keberlanjutan, dan dampak dari inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo dalam mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Indikator ini mencakup aspek perencanaan inovasi, implementasi, replikasi, dan keberlanjutan	<i>Hasil Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah</i>	97	97	97	97	97	97	

Pesisir Selatan, 15 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
 Wendi, S.H., M.Hum

